



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 244/A/SK/KP/XI/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN AKADEMIK DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan yang lowong pada Bagian Akademik dan Perencanaan Institut Teknologi Sumatera, dan demi kelancaran pelaksanaan tugas, perlu segera mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75688/A2.2/KP/2016 Tentang Penugasan Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi an. Eko Feri Kurniawan, S.Si.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN AKADEMIK DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :
Nama : Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.
NIP : 19751123 199903 1 004
Pangkat, Golongan : Penata Tk.I, III/d
sebagai Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan adalah melaksanakan pelayanan di bidang akademik pembinaan kemahasiswaan, dan kegiatan kerja sama serta penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran atau sesuai dengan yang dimuat dalam Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 8 November 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.